

---

## **DISEMINASI MODEL INTEGRASI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PETANI UBI CILEMBU**

Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati

### **I. Pendahuluan**

Hasil penelitian Hibah Bersaing 2008 dengan judul “Model Integrasi Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Petani Ubi Cilembu” menyatakan, bahwa Hukum belum dapat berfungsi dalam menciptakan tergeraknya pertumbuhan ekonomi berupa terciptanya manfaat ekonomi dari perlindungan hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu karena Ubi Cilembu belum didaftarkan. Faktor-faktor penyebab belum didaftarkannya Ubi Cilembu sebagai produk yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis antara lain belum terintegrasinya sistem hukum (*Three Elements of Legal Sistem*) yaitu struktur (Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Aparat Desa Cilembu), substansi (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis) dan kultur hukum (budaya masyarakat terkait Ubi Cilembu), sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman yang menghambat pengembangan perlindungan hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu. Ketiadaan pendaftaran tidak akan melahirkan perlindungan hukum berupa hak eksklusif dari Indikasi Geografis.

Upaya-upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu menghadapi berbagai resistensi baik dari masyarakat maupun birokrasi pemerintahan akibat keterbatasan tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosio – cultural. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat terkait Ubi Cilembu baru pada taraf kesadaran verbal, belum pada tingkat kesadaran yang lahir dari internasionalisasi substansi Indikasi Geografis sehingga tindakan perlindungan secara hukum melalui pendaftaran belum terjadi.

Pernyataan ini didukung dengan fakta-fakta bahwa: 1) lembaga pemohon pendaftaran yang memenuhi keterwakilan semua pihak, belum berhasil dibentuk. Padahal, pemilik Indikasi Geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi Geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya; 2) akibat dari belum terbentuknya lembaga pemohon pendaftaran, maka pengisian Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang merupakan kewajiban bagi pemohon yang berisi uraian substansi dan administrasi tentang karakteristik dan keistimewaan produk Indikasi Geografis, belum dapat terdokumentasikan; dan 3) Pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu sampai saat ini masih

berlangsung. Jumlah Ubi Cilembu yang dijual di pasaran sangat berlimpah, padahal Ubi Cilembu hanya dipanen setahun sekali dalam keterbatasan hasil produksi atau jumlah produksi yang dihasilkan. Luas tanaman pangan untuk ubi jalar hanya 45 hektar, dengan hasil produksi sekali panen rata-rata sama yaitu sekitar 7 ton/ha. (Daftar Isian Potensi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Tahun 2006)

Pendaftaran merupakan satu-satunya alternatif perlindungan hukum terhadap Ubi Cilembu. Model integrasi lembaga pemohon pendaftaran adalah model yang diusulkan peneliti untuk mengakomodasi syarat pendaftaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Model integrasi yang paling mendekati tataran ideal adalah model lembaga yang memenuhi keterwakilan semua kepentingan, yang melibatkan aparat Desa Cilembu, aparat pemerintah Kabupaten Sumedang, kelompok tani, produsen/ bandar, dan kelompok konsumen. Dengan terintegrasinya lembaga pemohon pendaftaran tersebut diharapkan pengisian Buku Persyaratan yang menuntut kompetensi para pihak dapat dilakukan. Bentuk lembaga tersebut adalah koperasi yang ketua pelaksanaannya akan dipilih dari unsur kelompok tani dan produsen/ bandar karena tugasnya selain memastikan pendaftaran Indikasi Geografis juga menjamin pengelolaan hak ekonomi yang muncul dari perlindungan hukum.

Mengingat tingkat kesadaran masyarakat masih pada tataran verbal seperti yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan diseminasi. Diseminasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang akan memberikan manfaat ekonomi berupa kesejahteraan seluruh masyarakat terkait Ubi Cilembu. Melalui diseminasi ini diharapkan tumbuhnya kesadaran yang terinternalisasi menjadi tindakan hukum pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang diawali dengan pembentukan lembaga pemohon pendaftaran. Lembaga ini merupakan perwakilan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Ubi Cilembu. Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah utama yang menjadi patokan dan fokus sekaligus pembatasan analisis dalam kegiatan ini, yaitu : 1) bagaimana cara-cara penyelarasan kepentingan dari para pemangku hak Indikasi Geografis Ubi Cilembu agar lembaga dapat terbentuk dan Buku Persyaratan dapat segera disusun? dan 2) langkah-langkah kongkrit apa yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan terbentuknya lembaga pemohon pendaftaran dan segera melakukan pendaftaran?

## II. Pembahasan

### A. Perlindungan Indikasi Geografis Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Dalam hukum positif kita, Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,<sup>13</sup> sedangkan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.<sup>14</sup> Dalam pengaturan UU Merek, Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu “tanda” yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>15</sup>

Dalam konteks indikasi geografis, ‘tanda’ tersebut harus menunjukkan daerah asal dari suatu produk; sedangkan produknya itu sendiri harus menunjukkan ciri dan kualitas tertentu yang dihasilkan oleh faktor lingkungan geografis, yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.<sup>16</sup> Jika ‘tanda’ dalam merek diberikan oleh produsen produk, maka ‘tanda’ dalam indikasi geografis diberikan oleh masyarakat.

Indikasi Geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Dengan kata lain, pengertian seperti itu menunjukkan bahwa produk-produk yang bersangkutan berasal dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, Indikasi Geografis adalah suatu terminologi yang luas yang menunjuk pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk.<sup>17</sup> Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan

---

<sup>13</sup> Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini disingkat menjadi UU Merek.

<sup>14</sup> Untuk selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis ini disingkat menjadi PP Indikasi Geografis.

<sup>15</sup> Pasal 56 ayat (1) UU Merek.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-UU Merek

<sup>17</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 150.

karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh factor geografis yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 PP Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Jadi Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.<sup>19</sup> Yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan tempat, daerah atau wilayah, gambar, huruf dari kombinasi unsur-unsur tersebut.<sup>20</sup>

## **B. Pendaftaran sebagai prasarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis**

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) PP Indikasi Geografis, tanda berupa “nama wilayah” dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis, yaitu suatu buku yang memuat Indikasi Geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Syarat terdaftar merupakan satu-satunya alternatif untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi produk Indikasi Geografis.<sup>21</sup> Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Artinya, suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum. Tanda yang telah terdaftar tersebut hanya dapat dipergunakan pada produk yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan. Artinya, perlindungan hukum Indikasi Geografis yang melekat setelah pendaftaran oleh pihak Pemohon akan berlangsung

---

<sup>18</sup> Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>19</sup> Memori Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Merek

<sup>20</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 16.

<sup>21</sup> Tatty A. Ramli & Yeti Sumiyati, (2008) “Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”, Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 24

selama ciri khas masih ada dan/atau kualitasnya dijaga secara terus menerus. Untuk mengetahui masih ada atau tidaknya ciri khas dan kualitas pada suatu produk Indikasi Geografis, PP mensyaratkan pengisian Buku Persyaratan oleh Pihak Pemohon pendaftar produk Indikasi Geografis.

Buku Persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 PP Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Buku Persyaratan ini berfungsi sebagai pedoman tentang ciri khas/ karakteristik dan kualitas barang.

Tidak semua hasil alam, kerajinan, maupun kombinasi dari keduanya dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Ada kemungkinan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ditolak oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, yang berada di bawah Sub Direktorat Indikasi Geografis, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Dalam Pasal 3 PP Indikasi Geografis dinyatakan:

“Indikasi Geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. telah menjadi generik.”

Untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, suatu tanda tidak boleh mengandung nama generik produk. Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi, seperti tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya. Pihak yang berhak untuk menikmati Indikasi Geografis harus waspada dengan kemungkinan bahwa sesuatu yang mengandung Indikasi Geografis dapat berubah (karena waktu atau seringnya penggunaan) menjadi nama generik. Sebagai contoh, menjadi perdebatan apakah produsen kopi dari Jawa dapat mendaftarkan kata “Jawa” untuk Indikasi Geografis untuk

kopi yang ditanam di Jawa, karena di AS dan Eropa sudah sering menggunakan kata “Jawa” sebagai ganti kopi.<sup>22</sup>

Seperti yang dikemukakan di atas, syarat terdaftar merupakan satu-satunya alternatif untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi produk Indikasi Geografis. Melalui pendaftaran, maka perlindungan hukum yang diperoleh akan berlangsung selama ciri atau jenis atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis ini masih ada.<sup>23</sup> Jadi tidak ada jangka waktu seperti dalam pendaftaran Merek yang hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. Artinya, tidak ada batasan mengenai jangka waktu perlindungan yang diberikan. Yang diutamakan adalah masih terpeliharanya kualitas, ciri dan karakteristik yang dituangkan dalam Buku Persyaratan.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis yang melekat setelah pendaftaran oleh pihak Pemohon akan berlangsung selama ciri khas masih ada dan/atau kualitasnya dijaga secara terus menerus. Untuk mengetahui masih ada atau tidaknya ciri khas dan kualitas pada suatu produk Indikasi Geografis, PP Indikasi Geografis mensyaratkan pengisian Buku Persyaratan oleh Pihak Pemohon pendaftar produk Indikasi Geografis. Buku Persyaratan ini berfungsi sebagai pedoman tentang ciri khas/ karakteristik dan kualitas barang.

Buku persyaratan tersebut merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, untuk dijadikan bukti kuat mempertahankan penggunaan tanda yang menunjukkan nama wilayah dengan cara apapun yang memberikan kesan bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain di luar wilayah asal barang tersebut. Apabila Buku Persyaratan ini telah siap, maka produk Indikasi Geografis dapat langsung didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Menurut Saky Septiono, Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dari proses pendaftaran hingga terbit sertifikat diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Pemeriksaan substantifnya saja maksimal dua tahun, namun dalam praktiknya diperkirakan bisa lebih cepat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Helianti Hilman dan Ahdian Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, The British Council-DFID-ITB, Jakarta, 2001, hlm. 37 dan 130.

<sup>23</sup> Pasal 4 PP Indikasi Geografis.

<sup>24</sup> Ditjen HaKI bahas biaya pemeriksaan indikasi geografis, <http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=179> Suwantin Oemar Bisnis Indonesia, 16 September 2008.

### C. Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis

Sistem pendaftaran Merek berlaku secara mutatis mutandis bagi sistem pendaftaran Indikasi Geografis. Sistem *first to file*/ sistem konstitutif<sup>25</sup> merupakan sistem yang diatur dalam UU Merek. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP Indikasi Geografis, tanda yang menunjukkan nama wilayah, dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal. Dalam *first to file system*/ sistem konstitutif, merek yang terdaftar pertamalah yang berhak atas merek<sup>26</sup> dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hal ini juga berlaku untuk Indikasi Geografis.

Perkembangan system konstitutif tersebut didorong dengan dicantumkannya system tersebut dalam *Model law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, section 4 yang menyatakan bahwa “*The exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration* atau hak eksklusif suatu Merek atau Indikasi Geografis akan diperoleh melalui pendaftaran.”<sup>27</sup>

Keunggulan system konstitutif menurut M. Yahya Harahap<sup>28</sup> karena system ini tidak menimbulkan kerucuhan untuk menentukan siapa pemegang hak yang paling utama apabila timbul sengketa. Penyelesaiannya adalah ada pada klausul “wajib daftar” yang dibarengi prinsip “pendaftar pertama”/ *the first to file*. Doktrin “yang utama pendaftar pertama” atau “*prior in filling*” atau “*prior in tempore, mellor in jure*” potensial memberikan kepastian hukum dalam hal:

---

<sup>25</sup> Muhamad Djumha, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 74

<sup>26</sup> Perbedaannya, ada pada kepemilikan. Apabila merek dapat dimiliki oleh pribadi atau badan, sementara kepemilikan atas perlindungan Indikasi Geografis bersifat komunal, bukan individual, artinya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu bahwa komunitas masyarakat setempat memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip hak lainnya yang diakui sebagai hak komunitas masyarakat setempat, yaitu hak moral berupa hak informasi terawal atau lebih dahulu (*prior informed concern*).. Muhamad Djumhana, *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 340

1. Penentuan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup siapa yang lebih dulu memperoleh “filling date” atau terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.
2. Kepastian hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama yang bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbedaannya sistem konstitutif pada merek dan Indikasi Geografis ada pada kepemilikan. Apabila merek dapat dimiliki oleh pribadi atau badan, sementara kepemilikan atas perlindungan Indikasi Geografis bersifat komunal, bukan individual, artinya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu bahwa komunitas masyarakat setempat memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### **D. Model Lembaga Perwakilan Untuk Pendaftaran**

Penulis menyarankan lembaga yang akan menjadi pemohon pendaftaran Indikasi-geografis Ubi Cilembu adalah model lembaga yang dapat *mengintegrasikan* semua kepentingan *stakeholders*. Lembaga dimaksud adalah gabungan perwakilan dari 1) lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut; 2) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah dan 3) kelompok konsumen barang yang dapat diindikasikan sebagai produk Indikasi-geografis.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) PP Indikasi Geografis, bentuk lembaganya antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah produsen setempat. Bentuk lembaga yang diusulkan peneliti adalah Koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang akrab/ familiar sampai lapisan masyarakat terbawah; lebih sesuai dengan budaya masyarakat komunal; status badan hukum koperasi memberikan kepastian tentang pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola manfaat ekonomi dari kepemilikan hak Indikasi-geografis; tujuan badan usaha koperasi adalah mensejahterakan anggota koperasi; dan koperasi adalah lembaga usaha yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah.

Koperasi melalui anggota-anggota yang berasal dari gabungan perwakilan lembaga ketika akan mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi-geografis, mempunyai kewajiban mengisi Buku Persyaratan. Buku

tersebut berfungsi sebagai pedoman/ patokan yang dapat dijadikan bukti kuat untuk menghindari penggunaan “nama wilayah” untuk produk yang bukan asli berasal dari daerah tersebut.

Uraian yang harus diisi dalam Buku Persyaratan sebagai syarat utama pendaftaran, hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi terhadap informasi yang akan diuraikan.

Unsur-unsur keterwakilan dalam koperasi sebagaimana dijelaskan di atas akan relevan apabila disadari bahwa uraian dalam Buku Persyaratan terdiri dari keterangan substantif dan administratif Ubi Cilembu, sehingga:

- a. hanya masyarakat petani yang memiliki kompetensi menguraikan mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut.
- b. Konsumen yang memiliki kompetensi untuk memberikan pengakuan/ testimoni mengenai keunggulan produk Indikasi-geografis
- c. Menjadi kompetensi Dinas Pertanian untuk memberikan uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut; dan uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta daerah yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- d. Produsen/ pengusaha/ bandar mempunyai kompetensi menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- e. Pemerintah daerah cq bagian Hukum Kabupaten Sumedang memiliki kompetensi dalam hal pengurusan birokrasi pemerintahan terkait dengan proses pendaftaran Indikasi-geografis ke Dirjen HKI.<sup>29</sup>

Dengan demikian, model alternatif lembaga perwakilan untuk pendaftaran Indikasi-geografis yang relevan dengan kondisi masyarakat petani ubi cilembu agar terwujudnya perlindungan hukum Indikasi-geografis berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat terkait Ubi Cilembu adalah model integrasi. Mekanisme model integrasi lembaga perwakilan untuk pendaftaran

---

<sup>29</sup> Tatty A. Ramli&Yeti Sumiyati, (2009) Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Artikel Hasil Penelitian dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* - UI, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari

Indikasi-geografis adalah: 1) berkoordinasi untuk mendirikan group manajemen Indikasi-geografis Ubi Cilembu yang melibatkan aparat Desa Cilembu, aparat pemerintah Kabupaten Sumedang, kelompok tani, produsen/ bandar, dan kelompok konsumen; 2) persiapan pengisian Buku Persyaratan diantaranya: mendeskripsikan karakteristik Ubi Cilembu, membangun keterkaitan dengan asal geografiknya yang melibatkan aparat Desa Cilembu, aparat pemerintah Kabupaten Sumedang, kelompok tani, produsen/ bandar; 3) penentuan bentuk lembaga pemohon pendaftar Indikasi-geografis Ubi Cilembu yang melibatkan aparat Desa Cilembu, aparat pemerintah Kabupaten Sumedang, kelompok tani, produsen/ bandar, dan kelompok konsumen; dan 4) persiapan regulasi yang melibatkan pemerintah.

#### **E. Cara-Cara Penyelarasan Kepentingan Dari Para Pemangku Hak Indikasi Geografis Ubi Cilembu Agar Dapat Mewujudkan Terbentuknya Lembaga Pemohon Pendaftaran dan Segera Melakukan Pendaftaran**

Terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis, terutama pengisian Buku Persyaratan Indikasi Geografis, memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan Indikasi Geografis sehingga dapat terbentuk kelompok kerja yang lingkup kerja dan tugasnya dapat dilaksanakan dari yang sederhana sampai deskripsi yang harus melibatkan teknologi tinggi seperti pemetaan wilayah melalui pemotretan satelit. Sampai saat ini, Dirjen HKI banyak menerima proposal pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis yang belum tepat karena pengetahuan masyarakat dalam mengidentifikasi objek Indikasi Geografis yang masih beragam, sehingga sosialisasi dan pelaksanaan PP Indikasi Geografis masih diperlukan sebagai informasi kepada pemangku kepentingan Indikasi Geografis di seluruh wilayah di Indonesia yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis HKI.

Menyadari bahwa dalam upaya memperkenalkan suatu hukum yang baru (HKI) kepada masyarakat, tim akan menghadapi kemungkinan resistensi dari beberapa pihak terkait sehubungan dengan minimnya informasi, keterbatasan pengetahuan tentang HKI, kendala birokrasi dan terbatasnya ketersediaan dana dan juga budaya hukum, maka diseminasi ini perlu dilakukan.

Menurut Achmad Ramli, Ketua BPHN, yang merujuk pada pendapatnya Lawrence M. Friedman tentang *Three Elements of Legal Sistem*,<sup>30</sup> hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

pembangunan hukum adalah memahami bahwa hukum harus dikembangkan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum dan elemen budaya hukum. Terkait dengan Indikasi Geografis Cilembu, elemen kelembagaan dan elemen budaya hukum menjadi tugas yang masih harus diperjuangkan. Diseminasi ini dilakukan dengan tujuan terjadi harmonisasi dan kesamaan persepsi di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) Indikasi Geografi Ubi Cilembu tentang urgensi pendaftaran ke Dirjen HKI Depkum & HAM. Dengan demikian perlu segera dibentuk lembaga perwakilan yang akan mengajukan pendaftarannya.

Diseminasi ini dilakukan menggunakan pola *top-bottom* yaitu dari lapisan aparat pemerintahan sampai ke lapisan masyarakat ubi cilembu dengan pertimbangan diperlukan otoritas /kewenangan, agar budaya hukum dapat terbentuk melalui keputusan penguasa. Lembaga perwakilan tersebut akan berfungsi sebagai pihak yang berkompeten mengajukan pendaftaran dan mengisi deskripsi/ uraian pada “Buku Persyaratan” Ubi Cilembu.

Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Cilembu diberi oleh Negara kepada masyarakat secara kolektif yang wilayahnya terbukti berpotensi Indikasi Geografis, artinya pihak terkait harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Negara dalam hal ini ke Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM.

Sistem pendaftaran untuk Indikasi Geografis menurut ketentuan PP Indikasi Geografis adalah “*First to File*” atau sistem konstitutif yang artinya pendaftaran dapat melahirkan hak. Pihak pendaftar yang harus berbentuk lembaga terkait Indikasi Geografis yang dipilih sesuai ketentuan PP, pada dasarnya dapat mewakili pemangku kepentingan pendaftar. Tahap pemeriksaan pada setiap permohonan pendaftaran adalah pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif, yang prosesnya bisa memerlukan waktu sampai 3 tahun.

Tanpa bukti kepemilikan atas sertifikat perlindungan Indikasi Geografis, tidak ada perlindungan hukum. Artinya, terhadap pelanggaran HKI bidang Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan keberatan melalui jalur hukum. Pelanggaran tersebut berpotensi merugikan baik dalam hal pencitraan daerah, konservasi manfaat wilayah, maupun komersil dan budaya hukum masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, persyaratan utama dari suatu proses pendaftaran Indikasi Geografis adalah mengajukan “Buku Persyaratan” sebagai bahan pertimbangan Komisi Indikasi Geografis dalam menentukan keputusan menolak atau menerima pendaftaran. Buku

---

Persyaratan merupakan representasi informasi lengkap dari objek yang akan didaftarkan perlindungan IG nya, hanya dapat dibuat oleh dan sesuai kompetensi dari hal-hal yang akan diuraikan, sehingga model lembaga yang diusulkan peneliti adalah model integrasi sehingga Buku Persyaratan dapat diisi sesuai dan benar sebagaimana yang ditentukan dalam PP Indikasi Geografis dan proses pendaftaran dapat segera di mulai.

Lembaga dengan model integrasi memerlukan koordinasi dan komitmen dari pihak-pihak terkait IG Ubi Cilembu sehingga diperlukan pihak yang memiliki otoritas dalam hal ini aparat pemerintah untuk berperan aktif, mengingat budaya masyarakat yang primordial dimana perintah dan perilaku yang dilakukan oleh penguasa secara berulang-ulang akan menjadi hukum.

Masalah Pengisian Buku Persyaratan Indikasi Geografis, disamping masalah sistem pendaftaran yang "*first to file*" seyogianya menjadi pertimbangan segera diperlukan langkah konkrit membentuk lembaga sebagai pemohon pendaftaran Indikasi Geografis. Berdasarkan pengalaman dari pendaftaran Indikasi Geografis perdana untuk Indonesia atas Kopi Kintamani Bali, berupa informasi mengenai proses administrasi dan substansi di Direktorat Jenderal HKI sub .direktorat Indikasi Geografis sebagai pembelajaran pendaftaran IG Ubi Cilembu maka pada pelaksanaan diseminasi dilakukan inventarisir dan pemetaan peluang dan tantangan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Sumedang . Pemetaan ini penting untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melindungi Ubi Cilembu melalui perlindungan Indikasi Geografis.

Tim peneliti mendeskripsikan peluang dan tantangan untuk pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu. Pentingnya penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasarat utama pendaftaran juga dideskripsikan oleh tim peneliti. Berdasarkan deskripsi/ uraian yang harus diisi dalam Buku Persyaratan, maka tim peneliti memberikan saran antara lain 1) masing-masing dinas terkait, termasuk Bappeda Kab. Sumedang harus menyusun Renstra terkait langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi Ubi Cilembu yang diawali dengan mendorong terbentuknya lembaga perwakilan untuk pendaftaran. Renstra ini disusun untuk diajukan pada proposal kegiatan yang dialokasikan dari APBD Kab. Sumedang tahun depan. Konsolidasi perlu segera dilakukan untuk pertemuan antara pihak terkait, menentukan format lembaga, menentukan anggota peserta, menentukan susunan organisasi lembaga, mempelajari PP, dan membuat agenda kerja; 2) Lembaga yang diusulkan tim peneliti dalam laporan hasil penelitian Hibah Bersaing DIKTI

2008 merupakan perwakilan dari komponen pihak terkait Ubi Cilembu, diantaranya unit kelompok tani, unit kerja masyarakat lokal, unit kerja Bandar/ produsen, unit kerja Dinas Pertanian, unit kerja Birokrasi Pemkab Sumedang, dan unit kerja Dinas Perdagangan.

Terkait dengan uraian dalam Buku Persyaratan, maka unit kelompok tani sangat kompeten membuat uraian tentang: sifat fisik benih, profil dan cita rasa produk; metode produksi mencakup lahan dan persiapan lahan serta bahan tanam dan pembibitan; metode proses mencakup panen dan perlakuan pasca panen yang berasal dari kearifan lokal; dan metode kontrol keteruntutan produksi dan proses. Unit kerja masyarakat lokal sangat kompeten membuat uraian tentang: sejarah Ubi Cilembu; dan adat istiadat yang terkait dengan budaya lokal menyangkut penanaman dan pengolahan serta pemasaran Ubi Cilembu.

Unit kerja Bandar/ produsen berkompeten membuat uraian tentang: metode pengolahan ubi; metode pemasaran produk; dan metode proses pengoven-an ubi. Unit kerja Dinas Pertanian berkompeten membuat uraian tentang: deskripsi lingkungan geografis yang mengandung faktor alam diantaranya topografis, curah hujan, suhu dan kelembaban, dan tanah; deskripsi pengolahan ubi pasca panen; deskripsi batas wilayah/ pemetaan yang terkait dengan karakteristik Ubi Cilembu; dan deskripsi tentang hubungan faktor alam dengan karakteristik yang dimiliki ubi.

Unit kerja birokrasi – Pemkab Sumedang sangat kompeten menyusun uraian tentang: metode kontrol dan keteruntutan atas pemenuhan syarat-syarat dari Buku Persyaratan Indikasi Geografis; menentukan label logo Indikasi Geografis Ubi Cilembu; dan pengawasan penjualan dan persaingan usaha yang sehat. Unit kerja Dinas Perdagangan kompeten menyusun uraian tentang: metode kontrol dan kekhasan ubi; pemberian sertifikat mutu kepada unit pengolahan ubi; pengawasan distribusi ubi; dan daftar Bandar dan kelompok tani.

Tahapan kegiatan dari tiap unit kerja di atas akan memberikan gambaran bagi pemerintahan menyusun proposal kegiatan dan anggaran dana yang dibutuhkan menjelang dilaksanakannya pendaftaran Indikasi Geografis. Langkah-langkah harus segera direlaisasikan mengingat waktu yang terpakai dari proses pendaftaran sampai dikeluarkannya sertifikat Indikasi Geografis minimal 3 tahun, sementara sistem pendaftaran untuk Indikasi Geografis adalah "*first to file system*" atau sistem konstitutif yang artinya hak indikasi geografis hanya diberikan kepada pemohon pendaftaran yang sudah dinyatakan lolos pada pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Apabila terlambat melakukan pendaftaran, tidak menutup kemungkinan pihak lain akan melakukan pendaftaran Ubi Cilembu

dan masyarakat terkait Ubi Cilembu kehilangan hak dan kewenangan atas nama Cilembu yang dapat merugikan dari sisi pencitraan daerah maupun komersil.

Pemerintah Daerah Kab. Sumedang meminta bantuan kepada tim peneliti untuk bertindak sebagai pendamping/ advokasi dalam penyusunan rencana dan anggaran agar dapat diajukan pada APBD tahun depan. Manfaat kelembagaan diharapkan muncul bagi dinas-dinas terkait antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kab. Sumedang, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kab. Sumedang, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Sumedang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumedang, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Sumedang, Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Sumedang, Kepala bagian Ekonomi SETDA Kab. Sumedang, Camat Pamulihan, dan Kepala Desa Cilembu. Manfaat ini berupa strategi *Action Plan* langkah terjadinya pendaftaran sehingga masyarakat siap melakukan tindakan lebih lanjut yang mengarah kepada implementasi perlindungan Indikasi-geografis Ubi Cilembu. Pada akhirnya diharapkan pendaftaran dapat terlaksana.

Bapak Atje Arifin Abdullah, SH.,Sip.,MS. selaku Sekertaris Daerah yang bertindak mewakili bupati, mempunyai pengetahuan yang luas dan komprehensif tentang HKI pada umumnya dan kaitannya dengan perekonomian dan budaya hukum di Sumedang sehingga dapat merespon secara positif dari aksi penelitian ini dan mempunyai misi yang terstruktur untuk mewujudkan visi melindungi Indikasi geografis Ubi Cilembu ke dalam strategi dan rencana aksi yang komprehensif. Dalam sambutannya sekda dengan tegas menunjuk pihak-pihak terkait pembagian tugas dan langkah-langkah yang strategis perlu dipersiapkan.

Pihak terkait pemangku kepentingan IG Ubi Cilembu lainnya seperti pihak Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Penanaman Modal, Biro hukum, Bappeda, petani, bandar sekarang memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan IG. Gambaran ini di simpulkan setelah pelaksanaan Diseminasi, dimana bobot pertanyaan, topik diskusi dan saran-saran serta pertimbangan yang diajukan peserta diseminasi menjadi lebih fokus.

Berdasarkan pemetaan tersebut dirasakan perlu koordinasi dan kemitran antara elemen-elemen pemerintahan dengan kalangan akademisi, karena pembentukan lembaga harus dilakukan dengan segera sehingga permohonan pendaftaran dapat terlaksana.

Membuat rencana strategi (renstra) dan jadwal kerja (action plan) yang meliputi pembagian kerja dan tugas masing-masing berdasarkan

kompetensi yang mengacu kepada kepentingan disusunnya Buku Persyaratan.

Diperlukan wibawa dari pihak otoritas untuk mendorong langkah awal pelaksanaan pembentukan lembaga. Hal ini perlu karena terdapat kesan yang kuat akan adanya keengganan dan ketidakberdayaan untuk mengkoordinasikan pihak-pihak dalam lingkungan pemerintahan kalau diserahkan kepada salah satu pihak saja. Oleh karenanya dipandang perlu menunjuk pihak ke tiga yang dapat bertindak sebagai motivator dan fasilitator pelaksanaan action plan. Pihak yang berasal dari kalangan akademisi dinilai mampu memberikan pendampingan yang dilandasi oleh pemahaman teori dan praktek yang layak. Hal ini dinilai dapat merupakan sinergi yang positif karena kemampuan di bidang teori dan praktek akan berkolaborasi dengan kompetensi elemen pemerintah yang menguasai prosedur dan proses dilihat dari sistem pemerintahan. Kemitraan ini diharapkan dapat membantu terlaksananya jadwal kerja (action plan) untuk pembentukan Lembaga yang menjadi syarat untuk pendaftaran IG.

### **III. Kesimpulan dan saran**

Cara menyelaraskan kepentingan pihak-pihak terkait perlindungan Indikasi Geografis Ubi Cilembu adalah memberikan edukasi kepada masing-masing pihak mengenai tugas dan perannya dalam mengisi uraian pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran pihak bahwa melindungi Ubi Cilembu melalui Indikasi Geografis adalah penting dan harus segera dilakukan serta menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat Sumedang. Bentuk lembaga pemohon pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu adalah koperasi karena lembaga yang menjunjung asas kekeluargaan dan gotong royong ini sesuai dan sejalan dengan sifat kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunal.

Keberadaan lembaga pemohon pendaftaran Indikasi Geografis merupakan isu sentral dalam perlindungan produk Indikasi Geografis. Sesuai dengan ketentuan normatif Indikasi Geografis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak Indikasi Geografis bersifat komunal, maka lembaga ini harus terdiri dari perwakilan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan Indikasi Geografis Ubi Cilembu. Pihak-pihak yang harus terwakili dalam suatu lembaga pemohon pendaftaran Indikasi Geografis adalah: 1) kelompok tani; 2) unit kerja masyarakat lokal; 3) unit kerja Bandar/ produsen; 4) unit kerja Dinas Pertanian; 5) unit kerja birokrasi – Pemkab; 6) unit kerja Dinas Perdagangan; dan 7) unit kerja Bappeda. Ketentuan ini selaras dengan kompetensi yang disyaratkan dalam pengisian Buku Persyaratan yang akan menjadi penilaian

oleh Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG). Sebagai lembaga yang akan menjadi representasi untuk kepentingan komunal, maka pembentukan dan keberadaan lembaga seyogyanya mendapat pengakuan dari wilayah yang diwakilinya. Oleh karenanya anggota lembaga perlu meminta kepada Kepala Daerah yang memiliki otoritas tertinggi di wilayah produk Indikasi Geografis, menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang kemudian dapat menjadi bukti legalitas yang menjalankan fungsi dan tugasnya terkait manajemen dan pengelolaan HKI Ubi Cilembu melalui perlindungan Indikasi Geografis.

Mewujudkan Buku Persyaratan Indikasi Geografis selain memerlukan hal-hal yang bersifat administratif dan substantif juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu menjalin komunikasi yang intern tentang pengalokasian dana pembuatan Buku Persyaratan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2005.

Afrillyanna Purba, at. al, *TRIP's – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008.

Helianti Hilman dan Ahdian Romadoni, *Op., cit*, hlm. 37. Lihat Helianti Hilman dan Ahdian Romadoni, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, The British Council-DFID-ITB, Jakarta, 2001.

Miranda Risang Ayu, *Mamperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi geografis*, Alumni, Bandung, 2006.

Muhamad Djumha, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 150.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

## **MAKALAH :**

Tatty A. Ramli&Yeti Sumiyati, (2009) Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Artikel Hasil Penelitian dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan - UI*, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari

Tatty A. Ramli&Yeti Sumiyati, (2008) Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 24

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis